



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 50 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam kaitan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden dimaksud, transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan percepatan implementasi transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disingkat APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Organisasi Perangkat Daerah disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD
10. Bendahara Penerima Pembantu adalah Bendahara yang mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran serta seluruh uang kas yang diterimanya pada bendahara penerimaan
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tertentu
12. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan dana (uang) dari satu pihak ke pihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi
13. *E-Payment* adalah sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantara
14. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara OB adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk dan ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran
16. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit
17. Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor dan ekspor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak
18. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
19. *Cash Management System* (CMS) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembayaran transaksi secara non tunai dimaksud untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendorong pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
- (2) Pelaksanaan pembayaran transaksi secara non tunai bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, menghemat biaya, serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan daerah dan transaksi pengeluaran belanja daerah.

BAB III
JENIS TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu
Transaksi Penerimaan

Pasal 4

- (1) Setiap Penerimaan Pendapatan Daerah menggunakan sistem Pembayaran Non Tunai
- (2) Setiap penerimaan Pendapatan Daerah oleh Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu/dan Bendahara BLUD dilakukan transaksi secara non tunai
- (3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap
- (4) Ketentuan Penerimaan ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan untuk penerimaan kurang dari Rp. 500.000,-.

Bagian Kedua
Transaksi Pengeluaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran Pengeluaran Daerah yang bersumber dari APBD yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan OPD menggunakan sistem transaksi Non Tunai

(2) Pembayaran Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja yang dikelola Bendahara Pengeluaran, meliputi:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang/Jasa; dan
- c) Belanja Modal.

2. Belanja yang dikelola Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan OPD, meliputi:

- a) Belanja Bunga;
- b) Belanja Subsidi;
- c) Belanja Hibah;
- d) Belanja Bantuan Sosial;
- e) Belanja Bagi Hasil;
- f) Belanja Bantuan Keuangan; dan
- g) Belanja tidak terduga.

Pasal 6

(1) Ketentuan pembayaran dengan menggunakan transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) dapat dikecualikan untuk jenis pembayaran Belanja Daerah sebagai berikut :

- a. Pembayaran honorarium non PNS dan/atau uang saku;
- b. Pembayaran honorarium atau uang saku kepada masyarakat dalam rangka seminar/*workshop*/ sosialisasi dan sejenisnya;
- c. Pembayaran belanja uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka seminar/*workshop*/ sosialisasi dan sejenisnya;
- d. Pembayaran insentif kepada masyarakat sebagai petugas kader kemasyarakatan;
- e. Pembayaran belanja honorarium/jasa kepada masyarakat dan pihak lain (institusi, lembaga dan/atau perorangan) di luar Pemerintah Daerah;
- f. Pembayaran belanja bantuan kepada masyarakat;
- g. Belanja barang/jasa untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam;
- h. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
- i. Pembayaran listrik, telepon, internet dan air;
- j. Pembayaran belanja pada wilayah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belum tersedianya sistem

perbankan yang memadai;

- k. Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak;
 - l. Pembayaran belanja lebih kecil sama dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan penyimpanan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap institusi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan yang menerima transaksi belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki rekening di bank sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Penerimaan

Pasal 8

- (1) Transaksi Penerimaan Pendapatan Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyetoran langsung pendapatan daerah ke bank persepsi pengelola RKUD dan/atau bank persepsi sebagai bank operasional
 - b. Penyetoran dengan melalui *e-payment* yang disediakan bank persepsi pengelola RKUD dan/atau bank persepsi sebagai bank operasional.
- (2) Transaksi Penerimaan Pendapatan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi
- (3) Bukti Transaksi Penerimaan Pendapatan Non Tunai dari bank berupa nota kredit sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan
- (4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, menatausahakan dan menyimpan bukti dokumen penerimaan dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 9

- (1) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening pihak penerima dengan menggunakan SP2D OB dan/atau pembayaran mengguna Bilyet Giro

- b. Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK).
- (2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bukti pemindahbukuan untuk Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu berupa nota debit sebagai validasi atas dokumen pemindahbukuan yang diberikan oleh Bank Persepsi sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan Daerah; dan
 - b. Bukti pemindahbukuan untuk penerima pembayaran berupa nota kredit atau notifikasi (sms *banking*) dari Bank Persepsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bukti pemindahbukuan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu menatausahakan dan penyimpanan bukti dokumen pengeluaran dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- (5) Dalam hal pemindahbukuan menggunakan CMS bukti pemindahbukuan menggunakan mekanisme bank.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem Pembayaran Non Tunai;
 - b. Penyusunan perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi; dan
 - c. Pengarahan dalam penerapan sistem Pembayaran Non Tunai.

Pasal 11

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,


ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018 NOMOR